



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sunarso Bin Sanuwireja (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Purbalingga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/11 Mei 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. A. Yani Rt.003 Kel. Api-api Kec. Bontang
Utara Kota Bontang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Sunarso Bin Sanuwireja (Alm) dalam proses persidangan ini dilakukan Penahanan RUTAN/tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tahanan RUTAN sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri : tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarso bin Sanuwireja (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sunarso bin Sanuwireja (alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli surat keterangan hibah dari ahli waris tanah adat grand sultan kutai kartanegara.

- 1 (satu) rangkap asli akte pendirian kelompok tani "bangun kutai bersatu" nomor 10 tertanggal 10 September 2015 dari notaris Winarti Wilami, SH.

- 1 (satu) rangkap asli akte perubahan kelompok tani "bangun kutai bersatu" nomor 60 tertanggal 28 Januari 2016 dari notaris Winarti Wilami.

Selanjutnya terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa sunarso bin sanuwireja (alm), membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sunarso bin Sanuwireja (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa Sunarso bin Sanuwireja (alm) dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

3. Memebaskan terdakwa Sunarso bin Sanuwireja (alm) dari denda tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SUNARSO Bin SANUWIREJA (Alm), Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Maret s/d April 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret dan April Tahun 2021

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bontang Jalan Awang Long No.10, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada bulan Januari 2020 Terdakwa SUNARSO Bin SANUWIREJA (Alm) selaku Ketua dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB) mendirikan Plang bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB)" diatas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur seluas 25.550M² milik dari Sdr. H. Slamet Hartojo dan diatas tanah seluas 23.250M² milik Sdr. H. Gatot Sugiyanto tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari para pemilik tanah, kemudian terdakwa dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Hibah dari Ahli Waris Tanah Adat Grand Sultan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSU ALI dan Sdr. GT.P CHARSAN EFFENDI di Jakarta tanggal 05 April 2015 melakukan pengambilalihan dan menguasai tanah seluas 25.550M² milik dari Sdr. H. SLAMET HARTOJO dan tanah seluas 23.250M² milik Sdr. H. GATOT SUGIYANTO dengan melakukan perusakan pada tanam tumbuh berupa 25 (dua puluh lima) pohon kurma yang berada diatas lahan milik Sdr. H. SLAMET HARTOJO dan pada tanam tumbuh 232 Pohon durian musangking yang berada diatas lahan milik Sdr. H. GATOT SUGIYANTO yang selanjutnya terdakwa melakukan penanaman atau bercocok tanam diatas tanah-tanah tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menguasai dan bercocok tanam diatas tanah milik Sdr. H. Slamet Hartojo dan Sdr. H. Gatot Sugiyanto kemudian terjadi permasalahan atau sengketa terhadap hak penguasaan tanah yang penyelesaiannya dilakukan secara Perdata pada Pengadilan Negeri Bontang dan saat dilakukannya Sidang Perkara Perdata disekitar bulan Maret sampai dengan April Tahun 2021, terdakwa mengakui tanah yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dipergunakan untuk bercocok tanam oleh Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB) dilakukan dengan berdasarkan alas hak kepemilikan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Hibah dari Ahli Waris Tanah Adat Grand Sultan Kutai Kartanegara tertanggal 05 April 2015, Lembaran Peta dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dan Putusan Mahkamah Agung;

Bahwa saat di Persidangan Perdata pada bulan Maret s/d April 2021 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bontang Jalan Awang Long No.10, Kelurahan Bontang Baru tersebut terhadap Surat Keterangan Hibah dari Ahli Waris Tanah Adat Grand Sultan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSU ALI dan Sdr. GT.P CHARSAN EFFENDI di Jakarta tanggal 05 April 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan adanya TITAH SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA (HAJI SULTAN SALEHUDDIN II) tertanggal 02 Oktober 2010 dan tertanggal 10 September 2011, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 02 Oktober 2014, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 590/414.4/DPKPP.03 tertanggal 11 September 2017, Surat Klarifikasi dari SULTAN KUTAI KARTANEGARA Ke-XXI (Drs. ADJI MOHAMMAD ARIFIN, MSi) tentang Kalim Atas Hak Atas Tanah Ulayat di Wilayah Kota Bontang tertanggal 20 Maret 2020 dan Surat dari ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT tertanggal 12 September 2020, Lembaran Peta dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara yang setelah dilakukan pengecekan diketahui pihak BPN tidak pernah membuat PETA tersebut dan Putusan Mahkamah Agung yang diketahui Tanah Adat/perbatasan yang menjadi obyek sengketa teretah di Kelurahan Senipah dan Kuala Samboja, yang terhadap surat-surat tersebut diduga Palsu atau tidak benar yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk menjadi bukti atau dasar dari terdakwa melakukan penguasaan dan bercocok tanam diatas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur seluas 25.550M² milik dari Sdr. H. SLAMET HARTOJO dan diatas tanah seluas 23.250M² milik Sdr. H. GATOT SUGIYANTO sebagaimana diketahui oleh saksi NUR EKA PERMATA SARI RAHMAWATI Binti SLAMET HATOJO selaku ahli waris dari Sdr. H. Slamet Hartojo dan saksi TEGUH DEDI HARIYANTO Bin H. GATOT SUGIANTO selaku ahli waris dari Sdr. H. Gatot Sugiyanto yang menghadiri dan mengikuti proses Persidangan Perdata untuk mewakili orang tua dari Saksi NUR EKA PERMATA SARI RAHMAWATI Binti SLAMET HATOJO dan orang tua dari Saksi Teguh DEDI HARIYANTO Bin H. GATOT SUGIANTO selaku Penggugat saat itu;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selama menguasai dan bercocok tanam diatas lahan/ tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, belum pernah melakukan pembayaran terhadap pajak lokasi lahan yang telah dikuasai dan dipergunakan tersebut;

Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri Bontang) dan Putusan Pengadilan Tingkat II/Banding (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) dalam Perkara Perdata Terdakwa selaku Tergugat melawan Sdr. H. SLAMET HARTOJO selaku Penggugat 1 dan Sdr. H. GATOT SUGIANTO selaku Penggugat 2 dinyatakan Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat/ Para Terbanding, Menolak Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding, Mengabulkan gugatan para Penggugat/ Para Terbanding untuk sebagian, Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/ Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), Menyatakan sebagai hukum bahwa SuratKeterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo tertanggal 12 April 1987 adalah Sah dan berharga, Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto tertanggal 27 Agustus 2001 adalah sah dan berharga, Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I/Terbanding I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 25.550 M² dan Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II /Terbanding II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di RT 02 Dusun Bltim, Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 112.560 M²;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Surat Keterangan Hibah dari Ahli Waris Tanah Adat Grand Sultan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSU ALI dan Sdr. GT.P CHARSAN EFFENDI di Jakarta tanggal 05 April 2015, Lembaran Peta dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dan Putusan Mahkamah Agung sebagai dasar atau alas hak di dalam menguasai dan bercocok tanan serta melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh berupa 25 (dua puluh lima) Pohon Kurma yang berada diatas lahan milik Sdr. H. SLAMET HARTOJO dan pada tanam tumbuh 232 Pohon Durian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musangking yang berada diatas lahan milik Sdr. H. GATOT SUGIYANTO yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi NUR EKA PERMATA SARI RAHMAWATI Binti SLAMET HATOJO selaku ahli waris dari Sdr. H. Slamet Hartojo dan saksi TEGUH DEDI HARIYANTO Bin H. GATOT SUGIANTO selaku ahli waris dari Sdr. H. Gatot Sugiyanto lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR EKA PERMATA SARI RAHMAWATI binti Slamet Hartojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar surat keterangan hibah grand sultan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh sdr. Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi di Jakarta tanggal 5 April 2015, 1 (satu) lembar peta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KUTAI tertanggal 8 Januari 1994 dan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau surat-surat yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sebagai bukti dipersidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bontang, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat adalah H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto pada sekitar bulan Maret sampai April 2021 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa dalam perkara perdata tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat banding ke Pengadilan Tinggi;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari H.Slamet Hartojo, saksi sebagai anak kandungnya dimana bapak saksi tersebut saat ini berada di pulau Jawa;
- Bahwa untuk akta hibah yang dipalsukan karena untuk surat keterangan hibah sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya titah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Kutai Karta Negara (Haji Sultan Salehuudin II) tertanggal 2 Oktober 2010 dan tanggal 10 September 2011, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 2 Oktober 2014, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 11 September 2017, Surat Klarifikasi dari Sultan Kutai Karta Negara ke XXI (drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si) tentang klaim atas hak atas tanah ulayat diwilayah Kota Bontang tertanggal 20 Maret 2020 dan surat dari Adji Pangeran Harjo Adiningrat tertanggal 12 September 2020;

- Bahwa untuk Peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BPN ternyata pihak BPN tidak pernah membuat Peta tersebut;

- Bahwa untuk Putusan Mahkamah Agung itu lokasinya bukan berada di wilayah Kota Bontang melainkan berada di wilayah Samboja Senipah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat-surat palsu tersebut;

- Bahwa objek lahan yang dipersengketakan bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 2 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa surat hibah tersebut ditujukan kepada kelompok tani dimana terdakwa bertindak sebagai ketua kelompok tani tersebut;

- Bahwa dengan surat-surat tersebut Terdakwa jadikan dasar untuk mengolah tanah milik bapak dari saksi seluas 2,5 Ha (dua koma lima) hektar dengan kerugian yang diderita bapak saksi sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak memalsukan surat hibah karena pemberi hibah adalah ahli waris yang sah dari Kesultanan Kutai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 433/PK/Pdt/2003;
2. Terdakwa tidak melasukan peta bidang tanah karena titik koordinat untuk menentukan lokasi hibah dari kesepakatan pemberi dan penerima hibah namun demikian Terdakwa belum mengurus peta tersebut ke BPN;
3. Tentang Putusan Mahkamah Agung yang katanya Terdakwa palsukan adalah tidak benar, karena wilayah Samboja dan Senipah masih sama kepemilikan ahli waris pemberi hibah berdasarkan surat wasiat Raja Kutai tahun 1902 dan surat keputusan Bupati Kukar pada tahun 1973;

2. TEGUH DEDI HARIYANTO bin H. Gatot Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar surat keterangan hibah garand sultan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh sdr. Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi di Jakarta tanggal 5 April 2015, 1 (satu) lembar peta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KUTAI tertanggal 8 Januari 1994 dan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau surat-surat yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sebagai bukti dipersidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bontang, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat adalah H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto pada sekitar bulan Maret sampai April 2021 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari H.Gatot Sugianto yaitu anak kandung karena Bapak saksi saat ini berkedudukan di Jogja;
- Bahwa untuk akta hibah yang dipalsukan karena untuk surat keterangan hibah sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya titah Sultan Kutai Karta Negara (Haji Sultan Salehuddin II) tertanggal 2 Oktober 2010 dan tanggal 10 September 2011, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 2 Oktober 2014, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 11 September 2017, Surat Klarifikasi dari Sultan Kutai Karta Negara ke XXI (drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si) tentang klaim atas hak atas tanah ulayat diwilayah Kota Bontang tertanggal 20 Maret 2020 dan surat dari Adji Pangeran Harjo Adiningrat tertanggal 12 September 2020;
- Bahwa untuk Peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BPN ternyata pihak BPN tidak pernah membuat Peta tersebut;
- Bahwa surat dari BPN tersebut juga tidak ada stempel;
- Bahwa untuk Putusan Mahkamah Agung itu lokasinya bukan berada di wilayah Kota Bontang melainkan berada di wilayah Samboja Senipah;
- Bahwa objek lahan yang dipersengketakan bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 2 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat-surat palsu tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon



- Bahwa dengan surat-surat tersebut Terdakwa jadikan dasar untuk mengolah tanah milik bapak dari saksi seluas 11,2 Ha (sebelas koma dua) hektar sesuai surat tanah segel, dengan kerugian yang diderita bapak saksi baik materil maupun immaterial kalau ditotal sejumlah Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita bapak Saksi diantaranya tanaman durian yang telah ditanam dibakar oleh anggota kelompok tani pimpinan Terdakwa untuk kemudian ditanami pisang, singkong dan kelapa;
- Bahwa dalam perkara perdata telah ada putusan perdata sampai tingkat banding dimana pemenangnya adalah bapak saksi dan H. Slamet Hartojo sebagai penggugat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- Bahwa dengan alasan surat hibah tersebut Terdakwa mengelola tanah milik bapak saksi dan H. Slamet Hartojo dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- Bahwa Terdakwa beserta anggota kelompok taninya mulai menguasai dan mengolah lahan milik bapak Saksi sejak Januari 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada beberapa keterangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa tidak memalsukan surat hibah karena pemberi hibah adalah ahli waris yang sah dari Kesultanan Kutai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 433/PK/Pdt/2003;
 2. Terdakwa tidak melasukan peta bidang tanah karena titik koordinat untuk menentukan lokasi hibah dari kesepakatan pemberi dan penerima hibah namun demikian Terdakwa belum mengurus peta tersebut ke BPN;
 3. Tentang Putusan Mahkamah Agung yang katanya Terdakwa palsukan adalah tidak benar, karena wilayah Samboja dan Senipah masih sama kepemilikan ahli waris pemberi hibah berdasarkan surat wasiat Raja Kutai tahun 1902 dan surat keputusan Bupati Kukar pada tahun 1973;
 4. Tidak benar kalau anggota kelompok tani Terdakwa yang membakar pohon durian tersebut, yang membakar adalah oranglain dan sudah tertangkap;
- 3. AWANG YACOU B LUTHMAN bin Awang Luthman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Kesultanan Kutai Kartanegara adalah Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan tugas saksi memamanajemeni Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa tanah hibah grand Sultan Kutai Kartanegara didalam Peraturan Pertanahan dikerajaan Kutai Kartanegara itu tidak ada namun yang ada adalah tanah Pengempuan berdasarkan Deskripsi Dari Aset yang tercatat di Kesultanan Kutai dan tanah Limpah Kemurahan yang sudah gugur sendirinya saat terbentuknya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa apabila sipenerima tanah tidak segera mencatatkan tanah limpah kemurahan kepada kesultanan Kutai maka tanah tersebut akan kembali kepada kesultanan setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana peraturan yang dibuat oleh Sultan Haji Muhamad Parikesit;
- Bahwa tentang surat keterangan Hibah dari ahli waris tanah adat hibah grand Sultan Kutai Kartanegara milik alm. Adji Hamidsyah tertanggal 5 April 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kutai Bangun Bersatu adalah tidak benar karena di Kesultanan Kutai Kartanegara tidak mengenal adanya surat hibah;
- Bahwa tentang sdr. Samsu Ali dan sdr. GTP.Charsan Effendi yang menghibahkan tanah kepada Terdakwa, saksi tidak mengenalnya dan sdr. Samsu Ali dan sdr. GTP.Charsan Effendi bukan merupakan keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ataupun ahli waris Kesultanan Kutai;
- Bahwa Kelompok Tani Kutai Bangun Bersatu juga bukan bagian keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa tanah pengempuan adalah tanah kepunyaan raja (Sri Sultan) yang dipusakainya turun temurun sedangkan tanah limpah kemurahan adalah tanah yang diberikan oleh Sultan dengan Surat Raja (cap kuning) kepada segolongan kaum atau suku bangsa maupun kepada rakyat dalam kerajaan Kutai;
- Bahwa dasar regulasi yang digunakan untuk menghibahkan tanah adalah Regulasi yang dibuat Sultan Sulaiman yang wafat pada tahun 1895 setelah itu tidak dibenarkan lagi termasuk pada jaman Sultan Alimudin;
- Bahwa tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 433/PK/Pdt/2003 Saksi pernah sekilas membacanya, untuk tanah yang ada di Senipah pemberi hibahnya seharusnya adalah bukan sdr. Samsu Ali dan sdr. GTP.Charsan Effendi karena untuk kewenangan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon



mengibahkan diwilayah Senipah dari Kesultanan Kutai adalah menjadi kewenangan Pangeran Sostronegoro;

- Bahwa tentang Surat Bupati Awang yang mengeluarkan tanah grand sultan, saksi tidak yakin karena Bupati Awang sendiri masih merupakan keturunan Kesultanan Kutai pastilah mengetahui kalau menghibahkan tanah kepada oranglain adalah bukan tanah grand sultan namun tanah limpah kemurahan;

- Bahwa untuk Kesultanan Kutai yang diberikan kewenangan menghibahkan tanah Limpah Kemurahan adalah Pangeran Ratu;

- Bahwa bukti surat surat hibah Grand Sultan dengan cap warna merah dengan nama personal adalah tidak dikenal didalam Kesultanan Kutai seharusnya cap/stempel adalah warna ke-emasan dan nama Kesultanan bukan personal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

1. Tanah hibah yang Terdakwa dapatkan berasal dari Sultan Alimudin ditahun 1902;

2. Selain dari Sultan Alimudin juga hibah tanah tersebut dikuatkan oleh surat keputusan Bupati Kutai;

4. DAENG BAJI bin Paelori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2015 semenjak terbentuk Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dimana Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani dan saksi sebagai anggota;

- Bahwa lahan yang digarap Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu ada didaerah Sekamping;

- Bahwa luas tanah lokasi lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu berdasarkan surat keterangan Hibah yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi seluas 2.000 Ha (dua ribu) hektar bukan surat keterangan hibah tertanggal 5 April 2015;

- Bahwa saksi sendiri telah diberikan tanah dilokasi Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu seluas 20 X 50 (dua puluh meter kali lima puluh meter) dengan dasar surat dari Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu yakni Terdakwa;

- Bahwa Saksi dimintakan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk mendapatkan tanah lahan tersebut akan tetapi tidak diberikan kwitansi;

- Bahwa surat keterangan hibah diberikan oleh sdr. Aji Samsu Ali kepada Terdakwa namun saksi tidak mengenal sdr. Aji Samsu Ali;



- Bahwa saksi pernah ditelepon sdr. Samsu Ali dan mengatakan “Pak Daeng masalah hibah itu gak usah kamu ragu-ragu”;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menelpon adalah sdr. Aji Samsu Ali adalah dari perkataan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa kalau sdr. Samsu Ali adalah ahli waris dari Kesultanan Tenggara;
 - Bahwa menurut Terdakwa kalau sdr. Samsu Ali sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa sendiri menurut keterangan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Samsu Ali;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengenal sdr. GTP.Charsan Effendi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat untuk biaya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah biaya untuk pengurusan-pengurusan persuratan (administrasi);
5. KALIMAN bin Suamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2014 semenjak terbentuk Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dimana Terdakwa sebagai Kordinator Lapangan Kelompok Tani dan saksi sebagai bendahara;
 - Bahwa lahan yang digarap Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu ada didaerah Sekambling;
 - Bahwa luas tanah lokasi lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu berdasarkan surat keterangan Hibah yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi seluas 1.000 Ha (seribu) hektar;
 - Bahwa anggota kelompok tani kutai bersatu ada 120 (seratus dua puluh) orang yang aktif berkebun;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan bukti surat keterangan hibah tertanggal 5 April 2015 pada waktu persidangan perdata di Pengadilan Negeri Bontang;
 - Bahwa surat keterangan hibah diberikan oleh sdr. Aji Samsu Ali kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui kenapa sampai terdakwa diberikan surat keterangan hibah tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sdr. Aji Samsu Ali adalah ahli waris tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara;
 - Bahwa sdr. Aji Samsu Ali saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa sdr. Aji Samsu Ali adalah orang Kutai sedangkan Terdakwa adalah orang Jawa;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Samsu Ali namun kalau berbicara ditelpon pernah dan diakui oleh Terdakwa kalau yang berbicara dengan Saksi adalah sdr. Samsu Ali;



- Bahwa sepengetahuan saksi persengketaan antara Terdakwa dengan sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato dimenangkan oleh sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato sampai tingkat Pengadilan Tinggi Samarinda;
- Bahwa saksi pernah ditelepon sdr. Samsu Ali dan mengatakan “Pak Daeng masalah hibah itu gak usah kamu ragu-ragu”;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau sdr. Samsu Ali adalah ahli waris dari Kesultanan Tenggara;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau sdr. Samsu Ali sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sendiri menurut keterangan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Samsu Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan sdr. GTP.Charsan Effendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Bontang dengan H. Gatot Sugianto dan H.Slamet Hartojo sebagai Penggugat sedangkan Terdakwa sebagai Tergugat pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa lokasi lahan yang menjadi sengketa terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 2 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas sekitar 15 Ha (lima belas) hektar;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Terdakwa sebagai Tergugat diantaranya (asli) Surat Keterangan hibah dari ahli waris tanah adat Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara tertanggal 5 April 2015;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat keterangan hibah tersebut dari ahli waris tanah adat hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara sdr. Samsu Ali di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pihak kesultanan Kutai Kartanegara namun terdakwa hanya diberikan amanah oleh pihak ahli waris yang bernama Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi untuk menjada asset – asset tersebut dan membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan;
- Bahwa Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi merupakan keluarga kesultanan Kutai Kartanegara dan merupakan



keturunan dari Adji Hamidsyah Gelar Aryo Bambang Hamidsyah gelar

Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapotero;

- Bahwa dasar terdakwa menguasai objek tanah di Jalan Soekarno Hatta adalah dari Surat Keterangan Hibah tersebut;

- Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai ketua kelompok tani Bangun Kutai Bersatu sejak tahun 2015 akhir;

- Bahwa persengketaan antara Terdakwa dengan sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato dimenangkan oleh sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato sampai tingkat Pengadilan Tinggi Samarinda;

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang melakukan upaya hukum kasasi;

- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menerima hibah tersebut adalah terdakwa merupakan anggota salah satu organisasi bela Negara dimana yang menjadi ketua organisasi adalah DR Iso Pranoto, S.H, M.H sedangkan DR Iso Pranoto, S.H, M.H juga bertindak sebagai kuasa hukum dari Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung memenangkan sengketa tersebut dimana tanah sengketa terletak di Senipah dan Bontang masih termasuk kedalam bagian Senipah;

- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh DR Iso Pranoto, S.H, M.H kepada Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi dan penyerahan surat hibah tersebut terjadi di Jakarta;

- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa yang dimenangkan sewaktu terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong;

- Bahwa pesan dari Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi agar tanah tersebut dijaga dan dipelihara oleh anggota kelompok tani;

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan surat hibah tersebut telah mengeluarkan uang secara bertahap ada yang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila ditotal sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan peruntukan diantaranya uang tiket pesawat, uang kontrakan Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi, dimana yang menerima uang adalah DR Iso Pranoto, S.H, M.H;

- Bahwa dasar pengelolaan tanah selain surat keterangan hibah yang dimiliki terdakwa juga didasarkan atas Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam tingkat Peninjauan kembali serta Surat Keputusan Bupati;

- Bahwa terdakwa sendiri sebagai ketua kelompok tani telah membagikan kepada anggota kelompok tani dengan biaya sejumlah uang seperti Rp 400.000,- (empat ratus ribu) untuk pengurusan biaya administrasi;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan kepada anggota kelompok tani dengan tujuan menjadi hak milik;
- Bahwa didalam surat keterangan hibah tanggal 5 April 2015 tertulis kalau Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi ahli waris dari almarhum Adji Hamidsyah sesuai dengan akta pembagian harta peninggalan tanggal 4 Maret 1998 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah:

1. Surat klarifikasi klaim hak atas tanah ulayat diwilayah kota Bontang dari Drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 20 Maret 2020;
2. Surat Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan Adji Mohammad Parikesit, tanggal 12 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan surat keterangan hibah yang ditandatangani Adji Samsoe Alie Sapoetro dan Adji Charsan Effendi di Jakarta tanggal 5 April 2015, dari pihak kesultanan tidak mengakui mereka adalah keluarga bangsawan kesultanan kutai kartanegara yang sama sekali tidak berhak menggunakan simbol kesultanan;
3. Surat Edaran Nomor 590/414.4/DPKPP.03 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang Sekretariat Daerah tanggal 11 September 2017;
4. Titah Sultan Adji Mohammad Salehoeddin II Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura XX tanggal 10 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan tidak mengenal adanya "Grant Sultan" di tanah Kutai;
5. Surat Pernyataan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Haji Adji Mohamad Salehuddin II tanggal 10 September 2011, yang pada pokoknya mentakan tanah pemberian Sultan kepada masyarakat telah dicabut sejak tanggal 16 September 1931;
6. Titah Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Haji Adji Mohamad Salehuddin II, Sultan Kutai ke XX Nomor 009/SKK-SU/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan agar para pihak tidak membawa nama, lambing ataupun bentuk lainnya yang ada kaitannya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesultanan kutai kartanegara, tanpa ada Titah dari Sultan Kutai Kartanegara (diketahui dan disetujui oleh Sultan Kutai Kartanegara);
7. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Penegasan status tanah grand sultan dan tanah adat/tanah ulayat diwilayah kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan Oktober 2014;
8. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon antara H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto, masing-masing sebagai penggugat melawan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu cq. Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Sunarso;
9. Putusan Nomor 104/Pdt/2021/PT SMR antara Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu cq. Kelompok Tani Bangun Kutaai Bersatu Sunarso selaku pembanding/Tergugat melawan H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto selaku Terbanding/Penggugat;
10. Putusan Nomor 433 PK/Pdt/2003 antara Aji Fatma Tjuhra Sapoetra, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pertamina Pertambangan Energi cq Pertamina Jakarta cq Pertamina Daerah Klaimantaan dk, yang dalam amarnya mengabulkan gugatan atas kepemilikan tanah di Kelurahan Senipah dan Samboja Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Surat pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan kelompok tani Bangun Kutai Bersatu oleh Kementrian Hukum dan HAM tanggal 5 Oktober 2015;
2. Surat keterangan dari Soemantri Eddy Siswoyo tanggal 9 Mei 2021;
3. Surat Keterangan dari Kaliman tanggal 17 Agustus 2021;
4. Surat Keterangan dari Daeng Baji tanggal 15 Agustus 2021;
5. Surat tanda terima kelompok tani BKB kepada Kapolri;
6. Surat tanda terima an. Sunarso kepada Kopolnas;
7. Foto-foto dengan latar Kementrian Sekneg RI;
8. Surat Kopolnas tentang informasi penanganan saran dan keluhan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli surat keterangan hibah dari ahli waris tanah adat grand sultan Kutai Kartanegara tertanggal 5 April 2015;
2. 1 (satu) rangkap asli akte pendirian kelompok tani "Bangun Kutai Bersatu" nomor 10 tanggal 10 September 2015 dari notaris Winarti Wilami, S.H;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) rangkap asli akte perubahan kelompok tani “Bangun Kutai Bersatu” nomor 60 tanggal 28 Januari 2016 dari notaris Winarti Wilami, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Bontang dengan H. Gatot Sugianto dan H.Slamet Hartojo sebagai Penggugat sedangkan Terdakwa sebagai Tergugat pada sekitar tahun 2020 dimana salah satu bukti surat yang diajukan terdakwa didalam perkara perdata diantaranya (asli) Surat Keterangan hibah dari ahli waris tanah adat *Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara* tertanggal 5 April 2015;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat keterangan hibah tersebut dari ahli waris tanah adat hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara sdr. Samsu Ali di Jakarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasannya Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi merupakan keluarga kesultanan Kutai Kartanegara dan merupakan keturunan dari Adji Hamidsyah Gelar Aryo Bambang Hamidsyah gelar Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapoetro;
- Bahwa dasar terdakwa menguasai objek tanah di Jalan Soekarno Hatta adalah dari Surat Keterangan Hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai ketua kelompok tani Bangun Kutai Bersatu sejak tahun 2015 akhir;
- Bahwa saksi Daeng Baji sebagai anggota dan saksi Kaliman sebagai bendahara kelompok tani Bangun Bersatu memberikan keterangan, lahan yang dikelola kelompok tani Bangun Bersatu dari surat keterangan hibah;
- Bahwa persengketaan antara Terdakwa dengan sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato dimenangkan oleh sdr. Slamet Hartojo dan sdr.Gatot Sugiato sampai tingkat Pengadilan Tinggi Samarinda dan saat ini masih upaya hukum ditingkat kasasi;
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menerima hibah tersebut adalah terdakwa merupakan anggota salah satu organisasi bela Negara dimana yang menjadi ketua organisasi adalah DR Iso Pranoto, S.H, M.H sedangkan DR Iso Pranoto, S.H, M.H juga bertindak sebagai kuasa hukum dari Adji Samsu Ali dan Adji GT.P. Charsan Effendi pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung memenangkan sengketa tersebut dimana tanah sengketa terletak di Senipah dan Bontang masih



termasuk kedalam bagian Senipah menurut keterangan Terdakwa dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh DR Iso Pranoto, S.H, M.H kepada Adji Samsu Ali dan Adji G.T.P. Charsan Effendi dan penyerahan surat hibah tersebut terjadi di Jakarta;

- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa yang dimenangkan sewaktu terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong;

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan surat hibah tersebut telah mengeluarkan uang secara bertahap ada yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila ditotal sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan peruntukan diantaranya uang tiket pesawat, uang kontrakan Adji Samsu Ali dan Adji G.T.P. Charsan Effendi, dimana yang menerima uang adalah DR Iso Pranoto, S.H, M.H;

- Bahwa dasar pengelolaan tanah selain surat keterangan hibah yang dimiliki terdakwa juga didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan kembali serta Surat Keputusan Bupati;

- Bahwa saksi Nur Eka Permata Sari dan saksi Teguh Dedi Hariyanto, masing-masing sebagai ahli waris dari H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugianto memberikan keterangan kalau orangtua saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengelola lahan yang apabila ditotal masing-masing Rp 2.500.000.000,- (dua setengah miliar) dan Rp 11.200.000.000,- (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Awang Yacoub Luthman sebagai Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang memberikan keterangan *tanah hibah grand Sultan* Kutai Kartanegara didalam Peraturan Pertanahan dikerajaan Kutai Kartanegara itu tidak ada namun yang ada adalah *tanah Pengempuan* berdasarkan Deskripsi Dari Aset yang tercatat di Kesultanan Kutai dan tanah *Limpah Kemurahan* yang sudah gugur sendirinya saat terbentuknya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

- Bahwa saksi Awang Yacoub Luthman memberikan keterangan tentang surat keterangan Hibah dari ahli waris tanah adat hibah grand Sultan Kutai Kartanegara milik alm. Adji Hamidsyah tertanggal 5 April 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kutai Bangun Bersatu adalah tidak benar karena di Kesultanan Kutai Kartanegara tidak mengenal adanya surat hibah;



- Bahwa menurut saksi Awang Yacoub Luthman sdr. Samsu Ali dan sdr. GTP.Charsan Effendi yang menghibahkan tanah kepada Terdakwa, bukan merupakan keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ataupun ahli waris Kesultanan Kutai;
- Bahwa saksi Awang Yacoub Luthman memberikan keterangan *tanah pengempuan* adalah tanah kepunyaan raja (Sri Sultan) yang dipusakainya turun temurun sedangkan *tanah limpah kemurahan* adalah tanah yang diberikan oleh Sultan dengan Surat Raja (cap kuning) kepada segolongan kaum atau suku bangsa maupun kepada rakyat dalam kerajaan Kutai;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Awang Yacoub Luthman : dasar regulasi yang digunakan untuk menghibahkan tanah adalah Regulasi yang dibuat Sultan Sulaiman yang wafat pada tahun 1895 setelah itu tidak dibenarkan lagi termasuk pada jaman Sultan Alimudin;
- Bahwa selanjutnya saksi Awang Yacoub Luthman memberikan keterangan untuk Kesultanan Kutai yang diberikan kewenangan menghibahkan *tanah Limpah Kemurahan* di Bontang adalah Pangeran Ratu;
- Bahwa tentang bukti surat surat *hibah Grand Sultan* dengan cap warna merah dengan nama personal berdasarkan keterangan saksi Awang Yacoub Luthman adalah tidak dikenal didalam Kesultanan Kutai seharusnya cap/stempel adalah warna ke-emasan dan nama Kesultanan bukan personal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan ataupun badan usaha/badan hukum yang



melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah atas nama Sunarso Bin Sanuwireja (Alm) dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *eror in persona* ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan terdakwa menyatakan unsur “barang siapa” tidak terbukti dengan dasar fakta perbuatan Terdakwa menerima surat hibah dari Samsu Ali dan GT.P.Charsan tidaklah dapat dibenarkan karena unsur “barang siapa” hanya terbatas pada identitas Terdakwa didalam surat dakwaan apakah sama dengan Terdakwa yang senyatanya dihadapkan kepersidangan bukan tentang fakta perbuatan *materil* yang akan dibuktikan pada unsur yang ke-2 (dua), sehingga atas dasar tersebut pembelaan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa tiada seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, yang mana kesalahan didalam hukum pidana ada 2 (dua) yaitu dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau dilakukan karena kelalalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa untuk bentuk-bentuk kesengajaan sendiri ada 3 (tiga) yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sadar keinsyafan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum tentang pemakaian surat palsu yang mana dalam perkara *a quo* surat palsu yang dimaksudkan Penuntut Umum adalah Surat Keterangan hibah dari ahli waris tanah adat *Hibah Grand Sultan* Kutai Kartanegara tertanggal 5 April 2015;



Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwasannya Terdakwa mendapatkan surat keterangan *hibah Grand Sultan* Kutai Kartanegara dari Adji Samsu Ali dan Adji G.T.P. Charsan Effendi yang merupakan keluarga kesultanan Kutai Kartanegara dan merupakan keturunan dari Adji Hamidsyah Gelar Aryo Bambang Hamidsyah gelar Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapetro;

Menimbang, bahwa awal mula sampai Terdakwa menerima hibah tersebut adalah terdakwa yang merupakan anggota salah satu organisasi bela Negara dimana yang menjadi ketua organisasi adalah DR Iso Pranoto, S.H, M.H sedangkan DR Iso Pranoto, S.H, M.H juga bertindak sebagai kuasa hukum dari Adji Samsu Ali dan G.T.P. Charsan Effendi pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung memenangkan sengketa tersebut dimana tanah sengketa terletak di Senipah dan Bontang masih termasuk kedalam bagian Senipah menurut keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenalkan oleh DR Iso Pranoto, S.H, M.H kepada Adji Samsu Ali dan Adji G.T.P. Charsan Effendi dan penyerahan surat hibah tersebut terjadi di Jakarta dengan dasar tanah yang dihibahkan tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa yang dimenangkan sewaktu terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dasar pengelolaan tanah selain surat keterangan hibah yang dimiliki terdakwa juga didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan kembali serta Surat Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa saksi Awang Yacoub Luthman sebagai Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang memberikan keterangan *tanah hibah grand Sultan* Kutai Kartanegara didalam Peraturan Pertanahan kerajaan Kutai Kartanegara itu tidak dikenal namun yang ada adalah *tanah Pengempuan* berdasarkan Deskripsi Dari Aset yang tercatat di Kesultanan Kutai dan tanah *Limpah Kemurahan* yang sudah gugur sendirinya saat terbentuknya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sehingga surat keterangan Hibah dari ahli waris tanah adat hibah grand Sultan Kutai Kartanegara milik alm. Adji Hamidsyah tertanggal 5 April 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kutai Bangun Bersatu adalah tidak benar karena di Kesultanan Kutai Kartanegara tidak mengenal adanya surat hibah;

Menimbang, bahwa saksi Awang Yacoub Luthman memberikan keterangan dipersidangan kalau sdr. Samsu Ali dan sdr. G.T.P.Charsan Effendi yang menghibahkan tanah kepada Terdakwa, bukan merupakan



keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ataupun tidak tercatat sebagai ahli waris Kesultanan Kutai dan tentang bukti surat surat hibah Grand Sultan dengan cap warna merah dengan nama personal berdasarkan keterangan saksi Awang Yacoub Luthman adalah tidak dikenal didalam Kesultanan Kutai seharusnya cap/stempel adalah warna ke-emasan dan nama Kesultanan bukan personal;

Menimbang, bahwa atas penguasaan dan pengelolaan Terdakwa atas tanah hibah sejak tahun 2015, saksi Nur Eka Permata Sari dan saksi Teguh Dedi Hariyanto, masing-masing sebagai ahli waris dari H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugianto sebagai pihak yang berhak atas tanah hibah tersebut mengalami kerugian yang apabila ditotal masing-masing Rp 2.500.000.000,- (dua setengah miliar) dan Rp 11.200.000.000,- (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pembelaannya mengajukan dalil-dalil pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mengetahui kalau surat keterangan hibah tersebut adalah palsu dan merasa yakin kalau asli sebab telah dinyatakan sendiri oleh Sumantry Eddy Siswoyo selaku pihak penjaga dan perawat hibah tersebut;
2. Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi selaku pemberi hibah tidak pernah diminta klarifikasi oleh pihak kepolisian begitupun tandatangan belum pernah dilakukan uji hasil laboratorium kriminalistik;
3. Terdakwa mendapatkan surat hibah dari Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari alm. Adji Hamidsyah dimana surat keterangan hibah tersebut sampai sekarang belum pernah dicabut oleh pemberi hibah atau ahli warisnya. Surat hibah dari Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2003;
4. Surat keterangan hibah memang digunakan pada saat pembuktian dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bon dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa masih melakukan upaya hukum kasasi;
5. Surat hibah ditujukan Terdakwa sebagai ketua kelompok tani "Bangun Bersatu";
6. Terdakwa baru mengetahui dipersidangan adanya Surat Edaran Bupati dan Surat dari Pihak Kesultanan Tenggarong terkait tanah hibah tersebut;
7. Terdakwa tidak pernah memalsukan surat hibah atau menggunakan surat hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil pembelaan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

1. Bahwa Terdakwa merasa yakin kalau surat keterangan hibah adalah asli didasarkan atas surat pernyataan dari Sumantry Eddy Siswoyo selaku pihak penjaga dan perawat hibah, Majelis Hakim menilai surat keterangan tersebut tertanggal 9 Mei 2021 tanpa kop/kepala surat dari Kesultanan Kutai begitu juga tidak ada cap/stempel surat dari kesultanan sehingga keautentikannya diragukan kebenarannya;
2. Bahwa tentang belum diklarifikasinya Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi selaku pemberi hibah oleh pihak kepolisian adalah merupakan kewenangan Penyidik sendiri, apalagi untuk Samsu Ali menurut keterangan saksi Kaiman dan saksi Daeng Baji telah meninggal dunia, sedangkan tandatangan apakah palsu atau tidak harus melalui uji laboratorium kriminalistik tidak dapat dibenarkan, karena surat keterangan hibah tanggal 5 April 2015 bukan tandatangan yang dipermasalahkan namun kop/kepala surat *hibah grand sultan* dan cap/stempel kesultanan karena berdasarkan keterangan saksi Awang Yacoub Luthman *hibah grand sultan* yang tidak dikenal didalam kesultanan Kutai Kartanegara dan seharusnya cap/stempel Kesultanan bukan warna merah dengan tulisan individu namun kuning ke-emasan dengan tulisan kesultanan. Bukti surat titah Sultan Adji Mohammad Salehoeddin II pada tanggal 10 September 2011 juga tidak mengenal adanya *hibah grand sultan* ditanah Kutai;
3. Bahwa Samsu Ali dan GT.P Charsan Effendi memang adalah ahli waris dari almarhum Aji Hamid Syah berdasarkan bukti surat Putusan Nomor 433 PK/Pdt/2003 tersebut namun Putusan Peninjauan Kembali tersebut terhadap tanah adat yang berada di Kelurahan Senipah dan Semboja Kabupaten Kutai seluas 400 Ha (empat ratus) hektar bukan di Kota Bontang, selanjutnya tanah *hibah grand sultan* berada di Kota Bontang seluas 1000 Ha (seribu) hektar jauh diatas luas tanah sebagaimana yang di Putuskan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Penegasan Status Tanah *Grand Sultan* dan Tanah Adat/Tanah Ulayat pada bulan Oktober 2014, hanyalah berlaku di Kabupaten Kutai tidak termasuk Bontang, itupun pada angka (3) huruf (d) untuk kepemilikan tanah pertanian tidak boleh melebihi batas maksimum 20 (dua puluh) hektar;
4. Bahwa memang sebelumnya Terdakwa pernah digugat oleh H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto dimana Terdakwa selaku ketua kelompok

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tani Bangun Kutai Bersatu berada pada pihak yang kalah sebagaimana bukti surat Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon *juncto* Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT SMR, namun saat ini Terdakwa/Tergugat masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim berpendapat hakim pidana tidak terikat dengan putusan hakim perdata yang belum berkekuatan hukum tetap (*question prejudiciel au jugement*) karena hal itu bukanlah kewajiban namun sebagai kewenangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan telah diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980;

5. Bahwa tentang kedudukan Terdakwa penerima hibah sebagai ketua kelompok tani “Bangun Kutai Bersatu” , Terdakwa memang sebagai ketua kelompok tani “Bangun Kutai Bersatu” sebagaimana surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 5 Oktober 2015 yang mana surat keterangan hibah ditujukan kedudukan Terdakwa sebagai ketua kelompok tani. Fakta persidangan karena kedudukan Terdakwa sebagai ketua kelompok tani, terdakwa aktif membagi-bagikan tanah hibah dan menarik uang administrasi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan anggota kelompok tani Daeng Baji dipersidangan. Terdakwa dengan sengaja tidak mengkonfirmasi kepada pihak kesultanan Kutai untuk memastikan status tanah hibah tersebut, bentuk kesengajaan yang demikian menurut penilaian Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai sadar keinsyafan;

6. Bahwa dalil Terdakwa yang baru mengetahui dipersidangan adanya Surat Edaran Bupati dan Surat dari Pihak Kesultanan Tenggara terkait tanah hibah tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Terdakwa secara sadar telah menggunakan surat keterangan hibah tersebut dan sengaja tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Terdakwa harus dianggap tahu ketika suatu peraturan atau ketentuan tersebut lahir sehingga ketika ketidaktahuan seseorang tidaklah menjadikan orang tersebut dimaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

7. Bahwa tentang Terdakwa tidak pernah memalsukan surat hibah atau menggunakan surat hibah juga tidaklah dapat dibenarkan karena memang benar Terdakwa tidak membuat surat keterangan hibah tersebut namun Terdakwa telah memakai atau menggunakan surat keterangan hibah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sebagaimana



surat dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (2)

KUHP;

Menimbang, bahwa terlihat jelas dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan dari kesesuaian keterangan saksi Awang Yacoub Luthman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2003, bukti surat Titah Sultan Adji Mohammad Salehoeddin II Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura XX tanggal 10 September 2011 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Penegasan status tanah grand sultan dan tanah adat/tanah ulayat diwilayah kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan Oktober 2014, sementara dalil pembelaan Terdakwa hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri, bukti putusan Peninjauan Kembali dan Surat Edaran Bupati yang dijadikan alasan Terdakwa menguasai lahan hibah malah memberatkan Terdakwa, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat yang tidak dipertimbangkan, menurut hemat Majelis Hakim selain karena bukti surat yang telah dipertimbangkan telah cukup untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa juga terhadap bukti surat yang lain tidak memiliki kaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti namun untuk Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terdapat alasan pemaaf pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak ada salah satu alat buktipun yang dapat membuktikan terdakwa memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dibawah tekanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta bendanya pada saat terdakwa memakai surat palsu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sifat perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa semata-mata tidak mengejar efek jera semata namun juga tujuan yang lain yaitu diharapkan terdakwa menyadari kalau perbuatannya salah/korektif, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi/edukatif dan menjadi pembelajaran/edukasi tidak hanya bagi terdakwa semata namun juga masyarakat pada umumnya sehingga tujuan hukum dapat tercapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani tahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 2 (dua) lembar asli surat keterangan hibah dari ahli waris tanah adat grand sultan Kutai Kartanegara tertanggal 5 April 2015, 1 (satu) rangkap asli akte pendirian kelompok tani "Bangun Kutai Bersatu" nomor 10 tanggal 10 September 2015 dari notaris Winarti Wilami, S.H, 1 (satu) rangkap asli akte perubahan kelompok tani "Bangun Kutai Bersatu" nomor 60 tanggal 28 Januari 2016 dari notaris Winarti Wilami, S.H, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARSO bin Sanuwireja (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar asli surat keterangan hibah dari ahli waris tanah adat grand sultan Kutai Kartanegara tertanggal 5 April 2015;
 - 1 (satu) rangkap asli akte pendirian kelompok tani “Bangun Kutai Bersatu” nomor 10 tanggal 10 September 2015 dari notaris Winarti Wilami, S.H;
 - 1 (satu) rangkap asli akte perubahan kelompok tani “Bangun Kutai Bersatu” nomor 60 tanggal 28 Januari 2016 dari notaris Winarti Wilami, S.H;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari KAMIS, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Haklailul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklailul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)